

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya intensitas persaingan bisnis, perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, melainkan juga diharuskan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial serta lingkungan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan. *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan *corporate social responsibility* sebagai komitmen berkelanjutan melalui pihak bisnis untuk secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan, kualitas kehidupan keluarga mereka, dan masyarakat secara umum (Watts, 2000). Kesadaran publik terkait isu lingkungan dan sosial telah memberikan tekanan tinggi pada perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas *corporate social responsibility* mereka (Widiyanti *et al.*, 2019). Dalam upaya mewujudkan pengungkapan CSR yang optimal, perusahaan memerlukan sistem tata kelola yang mampu memastikan terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan *good corporate governance* menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendorong kualitas pengungkapan CSR perusahaan. Aspek lingkungan merupakan salah satu dimensi penting dalam pelaksanaan *corporate social responsibility*, sehingga berbagai permasalahan lingkungan menjadi perhatian utama dalam implementasi dan pengungkapan CSR perusahaan.

Berbagai aktivitas ekonomi dan industri telah menimbulkan sejumlah permasalahan lingkungan. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang memicu perubahan iklim. Sektor energi merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap emisi gas rumah kaca global dan nasional. Laporan International Energy Agency menunjukkan bahwa emisi karbon dioksida (CO₂) global dari sektor energi meningkat sebesar 0,9% atau sekitar 321 juta ton pada tahun 2022 sehingga mencapai lebih dari 36,8 miliar ton. Peningkatan tersebut menjadikan sektor energi sebagai penyumbang utama emisi karbon global pada tahun 2022 (International Energy Agency, 2023). Tingginya kontribusi sektor energi terhadap emisi gas rumah kaca mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat berbagai kebijakan pengendalian emisi. Berdasarkan *Paris Agreement* yang diadopsi pada tahun 2015, negara-negara di dunia sepakat untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global hingga jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C. Sebagai bagian dari komitmen global dalam implementasi *Paris Agreement*, pemerintah Indonesia menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) paling lambat pada tahun 2060 (www.unfccc.int).

Salah satu fenomena yang terjadi pada perusahaan sektor energi terjadi pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Pada tahun 2023, perusahaan memperoleh sorotan dari berbagai organisasi lingkungan terkait proyek smelter aluminium. Proyek tersebut dipromosikan sebagai bagian dari pengembangan industri hijau dan transisi energi, namun pada tahap awal operasionalnya direncanakan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive berbahan bakar batu bara berkapasitas sekitar 2,2 GW. Menurut Market Forces, PLTU tersebut diperkirakan

menghasilkan sekitar 5,2 juta ton emisi gas rumah kaca per tahun (Jong, 2023). Kondisi tersebut menuai kritik dari berbagai organisasi lingkungan karena dinilai berpotensi memperburuk perubahan iklim yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat melalui peningkatan risiko cuaca ekstrem, gangguan kesehatan, serta penurunan kualitas lingkungan.

Besarnya kontribusi sektor energi terhadap emisi gas rumah kaca menyebabkan perusahaan-perusahaan pada sektor tersebut menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk menunjukkan akuntabilitas atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya. Dalam kondisi tersebut, pengungkapan *corporate social responsibility* menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan perusahaan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilaksanakan. Implementasi CSR di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diungkapkan dalam laporan tahunan dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta pelaporan CSR dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diatur oleh POJK 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Untuk mewujudkan pengungkapan CSR yang transparan dan berkualitas, perusahaan memerlukan sistem tata kelola yang baik, yang dapat diwujudkan melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Ketika mekanisme tata

kelola perusahaan berperan secara aktif, maka manajemen akan terdorong untuk mengungkapkan informasi perusahaan secara lebih luas, termasuk informasi terkait aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, *good corporate governance* dipandang sebagai salah satu mekanisme yang dapat memengaruhi tingkat *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD). Dalam penelitian ini, mekanisme GCG diproksikan melalui ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional dalam mendorong kualitas pengungkapan CSR.

Dewan komisaris memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh direksi serta memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka diharapkan semakin efektif pula fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dalam sektor energi, tingginya tuntutan publik terhadap akuntabilitas atas dampak emisi gas rumah kaca menjadikan fungsi pengawasan dewan komisaris semakin krusial. Oleh karena itu, dewan komisaris yang memiliki kapasitas pengawasan yang lebih baik diharapkan mampu mendorong manajemen untuk meningkatkan kualitas dan luas pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

Selain dewan komisaris, komite audit juga menjadi salah satu komponen penting dalam penerapan *good corporate governance* yang berfungsi meningkatkan efektivitas pengawasan perusahaan. Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada

dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Melalui fungsi tersebut, komite audit berperan dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas perusahaan, termasuk menelaah informasi yang akan disampaikan kepada publik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta aktivitas manajemen risiko perusahaan. Dalam sektor energi, meningkatnya tekanan regulasi dan publik terkait isu emisi gas rumah kaca serta kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan, menjadikan peran komite audit semakin strategis dalam memastikan kualitas, kredibilitas, dan kepatuhan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan komite audit diharapkan mampu mendorong pengungkapan *corporate social responsibility*.

Selanjutnya, kepemilikan institusional juga merupakan salah satu komponen *good corporate governance* yang berperan dalam meningkatkan transparansi perusahaan. Kepemilikan institusional menunjukkan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, perbankan, maupun lembaga keuangan lainnya (Ismainingtyas *et al.*, 2020). Struktur kepemilikan institusional juga dapat memengaruhi kualitas pengungkapan CSR (Saleh, *et al.* 2010), (Adnantara, (2013), dan (Mahoney & Roberts (2007). Selain itu, ketika semakin banyak pihak membutuhkan informasi mengenai perusahaan, maka tekanan yang diberikan kepada perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara lebih rinci juga akan semakin besar (Ghozali & Chariri, 2007). Dalam sektor energi, tingginya perhatian publik terhadap isu emisi gas rumah kaca menyebabkan kebutuhan akan informasi

sosial dan lingkungan menjadi semakin meningkat. Kondisi tersebut mendorong kepemilikan institusional untuk berperan lebih aktif dalam memengaruhi kebijakan perusahaan terkait pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Tekanan pengawasan tersebut pada akhirnya mendorong manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan.

Selain mekanisme *good corporate governance*, terdapat faktor lain yang diduga turut memengaruhi kualitas pengungkapan CSR, yaitu *firm size*. Ukuran perusahaan mencerminkan besarnya skala operasional perusahaan yang dapat diukur melalui total aset, tingkat pendapatan, volume penjualan, serta indikator lainnya (Zhafirah & Ristiyana, 2022). Dalam konteks sektor energi, relevansi ukuran perusahaan menjadi semakin signifikan mengingat perusahaan-perusahaan besar pada sektor ini memiliki kontribusi yang jauh lebih besar terhadap emisi gas rumah kaca dibandingkan perusahaan yang berukuran lebih kecil, sehingga menghadapi sorotan yang lebih intens dari berbagai pemangku kepentingan dan tuntutan yang lebih besar terhadap transparansi pengungkapan CSRD. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dipandang relevan untuk diuji sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini, sebab penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik cenderung lebih efektif pada perusahaan besar yang memiliki sumber daya memadai sehingga mampu memenuhi ekspektasi eksternal terkait pencapaian kinerja yang optimal (Yudhanto & Ananda, 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu, pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan CSR masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Harvidiyan & Dianawati (2020) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sebaliknya, Novitasari & Bernawati (2020) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya, penelitian oleh Nurhalisa & Hernawati (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Mai, *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja CSR.

Uraian di atas menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap *corporate social responsibility disclosure*, perbedaan hasil penelitian tersebut masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Selain itu, sektor energi merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca, sehingga menghadapi tuntutan yang semakin tinggi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Ukuran perusahaan juga berpotensi memengaruhi hubungan antara *good corporate governance* dan *corporate social responsibility disclosure* karena perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai serta memperoleh perhatian yang lebih besar dari para pemangku kepentingan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* yang diprosikan melalui ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap *corporate social responsibility disclosure* dengan *firm size* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2021–2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai peran mekanisme tata kelola perusahaan dalam mendorong pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan serta menjelaskan peran ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang ditemukan dalam latar belakang penelitian, maka penelitian ini mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*?
2. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*?
4. Apakah *firm size* memperkuat hubungan antara ukuran dewan komisaris dan *corporate social responsibility disclosure*?
5. Apakah *firm size* memperkuat hubungan antara komite audit dan *corporate social responsibility disclosure*?
6. Apakah *firm size* memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dan *corporate social responsibility disclosure*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap *corporate social responsibility*

disclosure dengan *firm size* sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2025.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai kontribusi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi bukti empiris atas pengaruh *good corporate governance* terhadap *corporate social responsibility disclosure* dengan *firm size* sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan memberikan kontribusi teori dalam meneliti pengungkapan *corporate social responsibility* dan juga digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dibidang akuntansi keuangan.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan, khususnya sektor energi yang terdaftar di BEI untuk memperhatikan tanggung jawab sosial sekitar perusahaan sehingga mampu mendapatkan citra positif kepada investor, pemerintah, dan masyarakat sehingga mampu mempertahankan stabilitas dan meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan dengan mempertimbangkan tata kelola perusahaan, pengungkapan *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam penelitian ini yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TEORI BIAYA POLITIK, TEORI LEGITIMASI, TEORI AGENSI, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjabarkan mengenai landasan teori dan kerangka konseptual yang mendasari penelitian, uraian penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sampel, operasionalisasi dan pengukuran variabel penelitian, model penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Terdiri atas hasil analisis data serta menjawab hipotesis penelitian berdasarkan hasil dari olah data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Terdiri atas kesimpulan, keterbatasan, dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.